



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 19/Pdt.G/PN Skb

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat Juli Dua Ribu Dua Puluh empat dalam persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan, telah datang menghadap :

YUDISTIRO WAHYU WIBOWO SELAKU KEPALA CABANG PT.

ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk Cabang

Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa atau diwakili oleh

kuasanya yaitu : SUGIANTO, S.H., CH AYU PARAMITHA,

S.H., BENY RISTIAWAN, S.H., MARIA TERESA DIANA

PUTRI, S.H., ANTHONIUS ARIFIN, semuanya merupakan

karyawan Perseroan yang beralamat di Kantor Perseroan Jl.

Raya Cibolang kaler No. 21 Rt.04/02 Kecamatan Cisaat

Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

No.029/SK/DIR-EPM VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 untuk

selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Dan

1. HENDRI MAURIS FIRMANSYAH 2. RINA LISAWATI,

keduanya beralamat di Ciseureuh talang RT.002/Rw 013

Karang Tengah Gunung Puyuh Sukabumi, Selanjutnya

disebut sebagai para Tergugat;

Bahwa PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengakhiri dan melakukan perdamaian terhadap Perkara Perdata Gugatan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 03 Juli 2024 dalam register Nomor Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Skb, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Juli 2024 Tergugat akan membayar hutang sebesar Rp. 40.000000,- dan jaminan yang ada di PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk.
- Dengan mentransfer ke rekening PT. ENSEVAL PUTERA MAGATRADING Tbk
- Sebagaimana dimaksud pada poin diatas, maka Tergugat memberikan bukti transfer ke pihak penggugat;
- Setelah adanya pembayaran dan kesepakatan maka pihak Penggugat akan memberikan jaminan kepada pihak Tergugat berupa AJB
- Setelah adanya kesepakatan antara pihak Tergugat dan Penggugat maka tidak akan ada gugatan yang muncul dikemudian hari dari kedua belah pihak

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing rangkap bermaterai cukup dan kedua belah pihak masing-masing memperoleh satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PENGGUGAT

PIHAK TERGUGAT

ANTONIUS ARIFIN

RINA LISNAWATI

SAKSI-SAKSI :

1. SUTRISNO
2. FARID FIRMANSYAH
3. PUTRI ZARA MAURIS

Setelah isi kesepakatan perdamaian secara tertulis yang dibuat pada hari KAMIS tanggal 18 Juli 2024 dibacakan kepada kedua belah pihak, maka

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan tersebut;

Selanjutnya di hadapan Majelis telah dilaksanakan sejumlah Pembayaran yang menjadi obyek Gugatan oleh Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat memberikan Surat akta Jual beli milik Pihak Tergugat, demikian kesepakatan perdamaian telah tercapai;

Kemudian Pengadilan Negeri Sukabumi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

No.19 /Pdt.G/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepatutnya menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa perdamaian telah dilaksanakan oleh para pihak;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepatutnya untuk damai maka tidak

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak, Pada hari ini, Rabu tanggal 24 Juli 2024, yang bertanda tangan dibawah ini:
 1. ANTONIUS ARIFIN, No. KTP 7371091907790013 Pekerjaan District Business M Manager beralamat di Jl. Raya Cibolang kaler No. 21 Rt.04 Rw 02 Kel. Cibolang Kaler Kec Cisaat Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
 2. RINA LISNAWATI, Nomor Induk Kependudukan 32720126012830002 beralamat di Ciseureuh Talang Rt.002 Rw 013 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Skb bertindak sebagai TERGUGAT;
untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 oleh kami, SITI YURISTIA AKUAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MIDUK SINAGA SH. M.H., CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dihadiri oleh NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti demikian diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 (dua puluh empat) Juli dalam persidangan terbuka untuk umum dan secara elektronik pada System Informasi Pengadilan Negeri Sukabumi oleh Hakim

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu oleh Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan Negeri Sukabumi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIDUK SINAGA, S.H., M.H.

SITI YURISTIA AKUAN, S.H., M.H.

CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Penggandaan berkas	Rp 12.000,00
4. Panggilan	Rp 112.000,00
5. PNBP	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Materai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Skb